

BAB V

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Pelaksanaan daripada Undang-undang No. 4 Tahun 1982 sebagai sarana untuk mencegah dan menanggulangi timbulnya pencemaran di Kali Surabaya tidak dapat sekedar mendasarkan atau mengandalkan isi dan pelaksanaan atau pengetrapan sanksi yang ada di pasal 22 Uu No. 4 Tahun 1982 saja. Masih harus memperhatikan faktor-faktor lain, yakni aparat penegak hukumnya dan para industriawannya sendiri. Bilamana para pelaksana hukum tidak konsisten di dalam melaksanakan dan mengetrapkan isi peraturan serta para industriawan tidak menyadari betapa penting perannya sebagai pendukung tercapainya pelestarian lingkungan hidup dan sekaligus juga penyebab utama timbulnya pencemaran maka sulit bahkan tidak mungkin peraturan tersebut akan efektif.

Perangkat peraturan yang ada saat ini sudah cukup memadai untuk sarana penanggulangan serta mencegah timbulnya perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Peraturan yang terkait dengan masalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang dilakukan oleh para industriawan yakni UU No. 4 Tahun 1982, UU No. 5 tahun 1984 serta PP No. 13 tahun 1989 dan Kepres No. 16 tahun 1987 sifatnya saling melengkapi.

Peranan dari industriawan khususnya yang membuang limbah industrinya ke Kali Surabaya dalam hal timbulnya pencemaran sangat besar sekali. Hal ini mengingat sekitar 70% limbah dari Kali Surabaya berasal dari pabrik-pabrik yang berlokasi di sepanjang Kali Surabaya. Timbulnya pencemaran di Kali Surabaya tidak lepas dari ulah yang ceroboh dari para industriawan tersebut.

Dari hasil penelitian terungkap bahwa memang ada hubungan antara faktor sanksi pidana penjara di dalam UU No. 4 tahun 1982 dengan perubahan sikap dan perilaku para industriawan. Meskipun demikian ada faktor-faktor lain yang perlu diteliti lebih lanjut mengapa sanksi pidana denda dalam UU No. 4 tahun 1982 serta sanksi-sanksi lain di dalam UU No. 5 tahun 1984 serta UU Gangguan Stb. 1926 No. 226 tidak berpengaruh.

2. Saran

Dari hasil penelitian ternyata sangat minim sekali para responden yang banyak mengetahui tentang UU No. 4 tahun 1982 maupun peraturan yang lain yang ada kaitan Undang-undang tersebut. Oleh karena itu perlu ada penyuluhan yang intensif di dalam rangka tujuan diadakannya peraturan-peraturan tersebut. Bilamana hal ini dapat tercapai maka pelaksanaan UU No. 4 tahun 1982 akan lebih meningkat.

Mengingat peran para industriawan sangat besar sekali di dalam ikut menjaga dan menanggulangi timbulnya pencemaran perlu kepada mereka diberi penjelasan secara khusus tentang manfaat perlunya dipelihara kelestarian hidup dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari pencemaran Kali Surabaya yang merupakan sumber utama dari kebutuhan air minum bagi warga Surabaya dan sekitarnya.

Di dalam rangka menangani kasus pelanggaran yang timbul para penegak hukum hendaknya lebih cermat melihat kasusnya guna menentukan peraturan perundang-undangan mana nantinya yang akan diterapkan. Hal ini mengingat dapat terjadi suatu kasus tidak dapat dituntut atas dasar UU No. 4 tahun 1982, tapi dapat dituntut dengan undang-undang lain. Misalnya UU No. 5 tahun 1984 atau Undang-undang Gangguan.

Masih perlu diadakannya penelitian yang lebih khusus guna mengungkap mengapa peraturan-peraturan yang ada masih kurang mendapat dukungan atau kurang dipatuhi oleh para industriawan. Pada hal dari hasil penelitian perekonomian pabrik tidak terpengaruh dengan pemasangan WWT.